

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat yaitu berasal dari bahasa Arab “zaka” yang artinya berkah dan bersih. Dalam kitab-kitab hukum islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).<sup>1</sup>

Jika zakat ditentukan kepada seseorang itu berarti untuk meningkat menjadi yang lebih baik, maka dari itu orang yang berzakat termasuk orang yang berkah, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat dapat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Adapun menurut istilah lain zakat juga dapat diartikan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan harta tertentu, yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut dan sesuai dengan syariat.<sup>2</sup> Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>3</sup> Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

---

<sup>1</sup> M. Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam Zakaf dan Wakaf*”, (Jakarta : UI- press, 1998),.41.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2011), 102.

<sup>3</sup> Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 13.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾



Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin , amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana.<sup>4</sup>

Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir ialah seseorang yang sangatlah menderita kehidupannya dengan kondisi ekonomi yang sangatlah buruk. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mempunyai usaha, serta tidak mempunyai kemampuan sekaligus alat guna menjalankan sesuatu pekerjaan.

2) Miskin

Secara umum miskin ialah seseorang yang mampu memperoleh biaya hidup, namun tidak cukup untuk kebutuhan hidup serta kekurangan. Dan bisa dikatakan bahwasannya orang miskin sepertinya mempunyai sumber penghasil, tetapi tetap masih kurang sampai kebutuhan primernya terpenuhi.

3) Amil

Dengan istilah fiqih, definisi amil sebagai seseorang yang ditugaskan imam selaku pemerintah guna pengumpulan dan pendistribusian zakat bagi orang yang mempunyai hak sebagai penerima. Kata amil di Indonesia pun dimanfaatkan guna menamai individu

<sup>4</sup> Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: Kumudasmoro, 1994), 297.

yang ditunjuk ataupun diamanahkan guna mengurus zakat, khususnya zakat fitrah. Tetapi amil belum begitu familier dalam struktur BAZNAS maupun LAZ, mereka umumnya masih dinamakan pengurus.

Dalam Islam pun memberi aturan sejumlah ketentuan yang minimal perlu dimiliki seorang amil, sekurangnya terdapat empat hal yakni; al-qasamah (distributor), al-hazanah (pengembang /pemelihara /penjaga), al-katabah (administrator), dan al-su'ah (pengumpul). Untuk anggota amil zakat yang secara khusus tidak memperoleh gaji dari pemerintah sebagai imbalan pekerjaan pengelolaan zakat, maka diberikan hak bagi mereka menerima dan memperoleh dana zakat selaku penghargaan sebab amal bakti yang dijalankan, sekalipun jika ia tergolong orang yang kaya. Adapun jumlahnya disesuaikan dengan keadaan.

4) Muallaf

Kata muallah secara harfiah artinya orang yang dijinakkan, sementara merujuk istilahnya fikih zakat “muallaf” ialah seseorang yang dijinakkan hatinya yang tujuannya supaya mereka mau mengikuti Agama Islam supaya hatinya mantap dan tetap pada Islam ataupun dari kewibawaan itu bisa membuat orang non muslim tertarik mengikuti ajaran Islam.

5) Riqab

Riqab dimaksudkan pada istilahnya fikih zakat yakni budak (hamba) yang mendapat kesempatan dari tuan guna mengumpulkan harta demia membeli kembali/menebus atas dari tuan yang menanggungnya itu. Istilah lainnya dipakai ulama fiqih dalam menamai riqab yakni mukatab, artinya hamba yang dari tuan penanggung dijanjikan hendak diberi kemerdekaan jika bisa melakukan pembayaran sejumlah harta/uang. Maka hamba tersebut jika tidak mempunyai materi yang cukup guna pembayarannya, untuk itu sangatlah dianjurkan guna memberi zakatn untuk riqab supaya mmapu lebih dekat dengan Allah.

6) Gharimin

Yang termasuk kategori ghorim yakni orang-orang yang mengambil hutang sebab kepentingan yang bukanlah maksiat dan tidak mmepunyai kesanggupan pembayaran terhadapnya. Sedangkan untuk orang yang

mengambil hutang agar menjaga persatuan umat Islam dibayarkan hutang tersebut memakai zakat, meskipun ia bisa melunasinya.

7) Sabilillah

Secara harfiah fi sabilillah artinya “untuk jalan menuju (ridha) Allah”. Atas definisi ini cakupan fi sabilillah sangatlah luas, sebab berhubungan berbagai perbuatan baik yang disenangi Allah Swt. Juhur Ulama mengungkap definisi “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. Fi sabilillah juga mencakup seseorang dengan keperluannya menjaga kaum muslimin dan Islam. Ada sejumlah penafsiran, bahwasannya sabilillah di masa saat ini orang-orang yang berjuang bagi kepentingan agama Allah yang disebarluaskan misalnya ta’mir masjid, kyai dan para ulama, mendirikan sekolah dan lainnya.

8) Ibnu Sabil

Secara bahasa kata Ibnu artinya “anak” dan sabil yang artinya “jalan”. Jadi Ibnu Sabil yakni anak jalan, dimaksudkan seseorang yang tengah menempuh perjalanan atau dikatakan musafir. Disini perjalanan yakni yang bukan ke arah maksiat, namun perjalanan sebagai penegak agama Islam dan dalam perjalanan itu ada kesengsaraan yang terjadi.<sup>5</sup>

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran islam yang sering disebutkan bahwa zakat adalah salah satu rukun islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Setelah Allah memerintahkan mendirikan shalat yang mensucikan ruh dan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka diperintahkan pula membayar zakat yang dijadikan sebagai tanda beriman, tanda yang menunjukkan kesyukuran pada Allah atas nikmatnya, dan untuk menjadi penghubung antar sesama manusia.

Didalam Al-Qur’an banyak perintah berzakat yang disertakan perintah mengerjakan shalat. Barang siapa yang mengerjakan shalat tentulah tidak dapat melupakan Allah Ta’ala, tidak dapat melalikan karuniaNya, barang siapa yang

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadits, Cet 4*, (Jakarta: Mizan, 1996), 34.

ada sifat yang demikian, tentu patuh sekali mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa:

*“Sesungguhnya Bachil dan tempat terbitnya itu karena tidak kasihan kepada hamba-hamba Allah, tamak terhadap harta karena mengikuti hawa sahwatnya, nafsunya yang sangat jauh dari iman, olehnya itu tidak ada hak baginya menda’wakan dirinya beriman kepada Allah, kalau belum mendirikan perintah-perintah Allah kepada dirinya”*.<sup>6</sup>

Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan yang sangat kuat Allah SWT.

#### 1) Waktu Wajib Zakat

Zakat fitri boleh dikeluarkan dalam waktu satu atau dua hari sebelum hari raya. Nafi’ menyatakan, Ibnu Umar memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya. Yang terpenting pembayaran zakat fitri tidak boleh ditunda hingga setelah shalat hari raya. Orang yang membayarnya setelah hari raya dianggap bersedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang telah disebutkan di atas.

Para ulama sepakat, kewajiban membayar zakat fitri tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang ditentukan, sebab zakat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitri yang tidak dibayar adalah utang yang tidak gugur kecuali setelah dilunasi, karena ia merupakan hak manusia. Sedangkan hak Allah yang dilanggar dengan melewati batas waktunya hanya dapat dilunasi dengan istighfar (mohon ampun) dan penyesalan.

#### 2) Tujuan Zakat

Tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

---

<sup>6</sup> Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. *Tafsir AL-QURANUL KARIM, Djuz Alif-Lam-Min*. Cet. IX (Pati: Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera, 1936), 146

- b) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
  - c) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
  - d) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencukupi keadilan dan sosial.<sup>7</sup>
- 3) Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkadang dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhanya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan social dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problem dan kesenjangan social serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemertaan dan keadilan sosial diantaranya kehidupan umat manusia terutama Islam.<sup>8</sup>

- a) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang

---

<sup>7</sup> M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakaf dan Wakaf”, (Jakarta : UI- press, 1998), 40

<sup>8</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 42

memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

- d) menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- e) mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaidah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawy, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- a) Mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), 848-876.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, 881.

- c) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.<sup>11</sup>

c. Syarat Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapannya pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib dan syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

1) Syarat wajib zakat<sup>12</sup>

Syarat wajib zakat ialah kefarduan yakni sebagai berikut:

a) Merdeka

Berdasarkan *ijma'* ulama, maka budak tidak wajib atas zakat. Sebab tuannya tidak memiliki apa yang ada di tangan budaknya.

b) Islam

Menurut kesepakatan ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah menyucikkan, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

c) Baligh dan Berakal

Syarat menurut hanafiyah, oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab tidak dikhitabi (tidak terkena hukum) untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati

Sebagaimana dijelaskan, islam memberi aturan mana harta yang dikenai wajib zakat. Berarti, tidak keseluruhan harta wajib zakat namun terdapat syarat dan ketentuan didalamnya. Adapun harta yang diwajibkan pengeluaran zakatnya yakni, emas

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, 15

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008), 98.



dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hewan ternak, rikaz (barang temuan), hasil profesi dll.

- e) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai denganya  
 Diperkirakan nilai satu nishab ditetapkan oleh syara" sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat. Nishab biji-bjian, buah-buahan setelah kering menurut selain hanafiyah adalah 5 wasaq (653 kg).
  - f) Harta yang dizakati dalaha milik penuh  
 Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dapat dikatakan seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang disita oleh penguasa, dan lain-lain tidak wajib dizakati.
  - g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariyah.  
 Seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ketika harta berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun maka juga diwajibkan untuk zakat.
  - h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.  
 Jika seorang individu mempunyai harta, dan sudah terpenuhi rukun dan syarat zakat, namun individu itu masih mempunyai tanggungan hutang, artinya tidak diwajibkan atas zakatnya sebelum semua hutang itu dilunasi.
- 2) Syarat sah wajib zakat<sup>13</sup>  
 Syarat sah wajib zakat adalah sebagai berikut:
- a) Niat  
 Para fuqoha mempunyai kesepakatan untuk berniat dalam menunaikan zakat, yaitu niat harus tertuju semata hanya kepada Allah Swt. Dengan berniat

---

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008), 114

penyakit keyakinan bahwa zakat menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan senantiasa mengharap ridha-Nya.<sup>14</sup>

b) Tamlik

Tamlik merupakan memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat dimana sebagian harta pribadi yang menjadi milik orang lain harus dilepaskan dan diberikan kepada para mustahik.

d. Macam Macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hal hal yang berkaitan dengan kedua macam zakat tersebut.<sup>15</sup>

a. Zakat Fitrah

Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa (keluar) dari bulan Ramadhan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah (zakat badan, zakat ru'us, shadaqah fitrah) adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawwal. Zakat Fitrah merupakan “zakat untuk mensucikan diri” yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri).

Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang. Zakat fitrah mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.

<sup>14</sup> Abdul Ghofar, Fiqh Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 280.

<sup>15</sup> Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006),

3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang

b. Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata *sodaqah* bahkan dengan kata *infaq*. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah amaliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep *shadaqah* dan *infaq* lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah amaliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok Zakat mal atau harta adalah “segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.” Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>16</sup>

Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zakat Harta Kekayaan (*zakatunnuqud*)
- 2) Zakat hewan (*zakatul an`am*)
- 3) Zakat Perdagangan (*zakatuttijarah*)
- 4) Zakat Pertanian (*zakaturiza`ah*)

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini disertai dengan kemajuan dibidang ekonomi, teknik, dan industri, Yusuf Qardhawi menambahkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati selain keempat jenis harta yang telah disebutkan, yaitu:

- 1) Zakat Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan

---

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.

- 2) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
  - 3) Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain
  - 4) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi
  - 5) Zakat Saham dan Bursa.
- c. Nisab zakat

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai minimal (nisab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu pertanian sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diairi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh sinaya (irigasi).<sup>17</sup>

Adapun nisab macam-macam zakat yaitu :

- a. Zakat emas dan perak

Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Kewajiban dalam mengeluarkan nishab zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram murni (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan untuk zakat perak adalah 200 diram setara dengan 672 gram perak. Apabila seseorang memiliki emas seberat 85 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka dapat dikatakan telah wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

- b. Zakat Pertanian

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 36

kami keluarkan dari bumi untuk kalian”. Sedangkan pendapat dari hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan “yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%.

c. Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan ada 3 jenis, yaitu sapi, kambing dan unta. Zakat binatang ternak wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Adapun nisab hewan unta, sapi dan kambing yaitu:

a) Nisab Unta

Nishab zakat unta dan besaran zakatnya dapat dilihat dari jumlah 5 sampai 120 ekor berikut tabel perhitungan zakatnya:

Jumlah Ternak	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45 ekor	1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60 ekor	1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75 ekor	2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90 ekor	2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120 ekor	2 ekor unta betina (berumur 3-4 tahun)

b) Nisab Sapi dan kerbau

Nishab sapi dan kerbau nishabnya sama yakni ketika memiliki 30 ekor maka sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Berikut tabel perhitungan zakatnya :

Jumlah ternak	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
30-39 ekor	1 ekor sapi/kerbau umur 1-2

	tahun
40-59 ekor	1 ekor sapi/kerbau umur 2-3 tahun
60-69 ekor	1 ekor sapi/kerbau umur 1-2 tahun
70-79 ekor	1 ekor sapi/kerbau umur 2-3 tahun 1 ekor sapi/kerbau umur 1-2 tahun
80-89 ekor	2 ekor sapi/kerbau umur 2-3 tahun
90-99 ekor	3 ekor sapi/kerbau umur 1-2 tahun
100-109 ekor	1 ekor sapi/kerbau umur 2-3 tahun 2 ekor sapi/kerbau umur 1-2 tahun
110-119 ekor	2 ekor sapi/kerbau umur 2-3 tahun 1 ekor sapi/kerbau umur 1-2 tahun
120-129 ekor	3 ekor sapi/kerbau umur 2-3 tahun 4 ekor sapi/kerbau umur 1-2 tahun

c) Nisab Kambing

Nisab kambing yang wajib dikeluarkan yaitu tidak kurang dari 40 ekor.

Jumlah Ternak	Jumlah Zakat
40-120 ekor	1 ekor
120-200 ekor	2 ekor
200 ekor	3 ekor
Setiap 100 ekor zakatnya diambil 1 ekor kambing. <sup>18</sup>	

d. Zakat perdagangan

Dalam fiqih islam memberikan perincian mengenai adanya zakat di dalam perdagangan. Apabila seseorang memiliki kekayaan perdagangan, dan masanya sudah berlalu setahun, sehingga nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib

<sup>18</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., Handbook Zakat, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 46-47, [https://www.researchgate.net/publication/334085005\\_zakat](https://www.researchgate.net/publication/334085005_zakat)

mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan, melainkan bukan dari keuntungan saja. Terdapat ketentuan untuk zakat perdagangan yakni berjalan satu tahun (haul), nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas, kadarnya sebesar 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

e. Zakat rikaz

Zakat rikaz merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta (barang temuan). Sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul di dalam zakat rikaz. Tetapi besar kadar yang harus dikeluarkan adalah 20%.<sup>19</sup>

f. Zakat profesi

Pekerjaan yang mempunyai 2 macam kerjaan yang dimana menghasilkan uang. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencairan dari profesi yang dimiliki seseorang. Besarnya nishab zakat profesi adalah 2,5%, dihitung dari hasil seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.<sup>20</sup>

d. Definisi Zakat

Definisi zakat menurut empat madzhab sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Definisi Zakat Menurut Madzhab Hanafi Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama

---

<sup>19</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 27, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf>

<sup>20</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 96-97

<sup>21</sup> Abdi Zulkarnain Sitepu, *Pemberdayaan Masyarakat Islam melalui Pemberdayaan Ekonomi Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 1, Nomor 2, Juni 2005

Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

- 2) Definisi Zakat Menurut Madzhab Maliki Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
- 3) Definisi Zakat Menurut Madzhab Syafi'i Para fuqaha Syafi'i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.

Kemudian diantara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada qut inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf income rendah.

- 4) Definisi Zakat Menurut Madzhab Hambali Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.



e. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah<sup>22</sup> :

- 1) Beragama Islam
- 2) Merdeka
- 3) Harta yang di miliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
- 4) Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakaf kan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan.
- 5) Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Mazhab Hanafi yang diikuti oleh Wahbah al-Zuhailly berpendapat, bahwa penyebab wajib zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (haul), yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya adalah, harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya.

f. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter*, hlm. 8

<sup>23</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Jakarta : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2011),

## g. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat yaitu lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>24</sup>

Tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yaitu Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena dapat diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Harta yang dikenakan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang berwujud seperti: Uang, barang, atau hak yang pasti sudah akan diterima maupun dinikmati.
- b. Harta yang tidak berwujud seperti: Hak paten, hak pengarang.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien,

---

<sup>24</sup> Yoghi citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, Volume 1, Nomor 1, 2015, 93

perlu di manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisaian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Orang yang berhak menerima zakat itu adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Ashnaf). Mereka itu adalah:

- a. Fakir
  - b. Miskin
  - c. Amil (Pengurus Zakat)
  - d. Orang yang baru masuk Islam (Muallaf)
  - e. Membebaskan orang dari perbudakan
  - f. Yang dililit utang
  - g. Kegiatan di jalan Allah
  - h. Musafir.
- h. Perencanaan Zakat

Zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

- a. Perencanaan pengelolaan zakat

- 1) Perencanaan strategis kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan.
- c) Waktu dan skala prioritas.
- d) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu

---

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 269

lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.

## 2) Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga atau organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
  - b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
  - c) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
  - d) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
  - e) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat
- Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas

---

<sup>26</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 279

aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini.<sup>27</sup>

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.<sup>28</sup>

i. Fundraising Zakat (Penghimpunan Zakat)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.<sup>29</sup> Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 288

<sup>28</sup> Syaiful dan Sawarjuwono, *Makna Akuntansi Pertanggungjawaban Masjid terhadap Keperilakuan Dermawan*, 2004

<sup>29</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1, (Depok: Piramedia, 2005), 4.

<sup>30</sup> Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), 17.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 103 yang Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode fundraising merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

a) Tujuan Fundraising

Menghimpun dana Menghimpun merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.<sup>31</sup>

b) Menghimpun muzakki

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah muzakki meningkat, maka pencapaian dana zakat, infak dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga, akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.<sup>32</sup>

c) Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 5

<sup>32</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 6

<sup>33</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 6

## d) Membangun Citra Lembaga

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. Fundraising adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.<sup>34</sup>

## e) Memuaskan Muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut.<sup>35</sup> Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanan baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka muzakki pun tidak mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

## j. Pendistribusian Zakat (Penghimpunan Zakat)

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>36</sup> Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan

---

<sup>34</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 7.

<sup>35</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 7.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 612.

kelompok muzakki.<sup>37</sup> Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>38</sup>

#### 1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

#### 2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.<sup>22</sup> Selain itu, Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Mursyidi, *akuntansi zakat kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

<sup>38</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, 66

<sup>39</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, 68



## 3) Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya.

## k. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat terdiri atas kata pendayagunaan dan zakat. Pendayagunaan sendiri dibentuk atas kata “daya - guna” dimana mempunyai arti suatu usaha dengan tujuan mendatangkan hasil dan manfaat. Dalam konteks pendayagunaan zakat mempunyai arti pemberian dana zakat kepada mustahik dalam jangka panjang serta dapat mendatangkan hasil atau menjadi produktif sesuai dengan tujuan zakat.<sup>40</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dikutip dari M. Hasan bahwa pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pola pendayagunaan zakat yaitu dengan menginvestasikan dana zakat. Dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip yang diperlukan, yaitu diberikan kepada delapan asnaf, terdapat manfaat zakat, dan sesuai dengan keperluan mustahik baik konsumtif maupun produktif.

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan pendistribusian zakat, keadaan tersebut dikarenakan apabila pendistribusiannya benar dan tepat sasaran sehingga pendayagunaan zakat lebih optimal. Terdapat ketentuanketentuan dalam pendayagunaan zakat, diantaranya :

- g. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis dengan tujuan agar para mustahik zakat suatu saat tidak lagi membutuhkan bantuan zakat, melainkan menjadi orang yang membayar zakat atau muzakki.
- h. Bagi fakir, miskin, muallaf dan Ibnu sabil dalam pendistribusian zakat yang fokusnya pada individu bukan lembaga hukum yang mengelolanya.
- i. Bagi amil, gharim dan sabilillah, dalam penyaluran zakat fokusnya adalah pada lembaga hukum atau lembaga yang mengelola kegiatan keislaman.

---

<sup>40</sup> Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 71.

- j. Dana *fundraising* zakat jika belum disalurkan atau ditasyarufkan kepada para mustahik sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan dengan cara disimpan di bank atas nama Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Bentuk pendayagunaan dapat berupa suatu usaha maupun suatu kegiatan secara terarah sesuai dengan kondisi maupun potensi yang dimiliki masing-masing mustahik. Pendayagunaan dapat dilakukan untuk waktu sesaat dan pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

1) Bentuk sesaat

Bentuk sesaat berarti bahwa dana zakat hanya diberikan sesekali saja, dalam hal ini penyaluran hanya dilakukan sekali dan satu kali pemakaian bukan untuk dikembangkan atau digunakan dalam jangka panjang sehingga meningkatkan ekonomi mustahik. Hal tersebut terjadi dikarenakan latar belakang dari mustahik yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan untuk mandiri.

2) Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan yakni suatu kegiatan pemberian yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara mandiri dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan yang ada didalam kehidupannya. Dengan kegiatan pemberdayaan akan dapat membantu masalah ekonomi seperti pengentasan kemiskinan berupa pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berinisiatif memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan dana zakat usaha produktif untuk mendorong mustahik yang kekurangan modal usaha sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan

---

<sup>41</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 68.

motivasi dan mengobarkan kembali semangat masyarakat untuk sukses.<sup>42</sup>

Dalam pendayagunaan dana zakat yang produktif maupun berinvestasi untuk dana zakat terdapat point-point yang menjadi fokus yaitu *Pertama*, pemilihan usaha halal untuk dilakukan investasi dengan manajemen yang baik. *Kedua*, seorang amil melakukan pengawasan terhadap para mustahik dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Amil dituntut memiliki kompetensi dalam bidang fikih zakat serta mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jika amil kurang memahami alangkah baiknya memiliki seorang konsultan guna tercapainya usaha yang produktif sehingga tidak terjadi kesalahan. *Ketiga*, dana zakat diambil total dana bersih dari pengurangan jumlah kebutuhan dana zakat konsumtif. Diutamakan kebutuhan dasar dari para mustahik dapat terpenuhi terlebih dahulu yang kemudian digunakan untuk produktif. *Keempat*, adanya catatan keuangan yang transparan secara berkala terutama para donatur wajib mengetahui catatan tersebut. Pengelolaan secara transparan dilakukan dengan tujuan akan menambah kepercayaan publik maupun para muzakki kepada lembaga pengelola zakat. *Kelima*, bentuk investasi yang dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pimpinan maupun dewan syariah, para kyai yang tidak semena-mena diatur sendiri oleh lembaga amil zakat melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan.<sup>43</sup>

## 2. UMKM

### a. Pengertian UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>44</sup>

Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya

---

<sup>42</sup> Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal ZISWAF, Vol. 05 No. 01, 2018), 46.

<sup>43</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 88.

<sup>44</sup> Aifa P. Nayla, "*Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*", Laksana, Jogjakarta, 2014, 12.

*Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.

Menurut *The American Heritage Dictionary* wirausahawan (*entrepreneur*) didefinisikan dengan seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan, apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata mengoperasikan dan memperhitungkan risiko. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha mengoperasikan sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba.

Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.<sup>45</sup> Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya. Misalnya warung di kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada, wartel, ternak ayam dan sebagainya.<sup>46</sup>

Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan adalah kegiatan produksi yang berupa mengembangbiakkan tanaman

---

<sup>45</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010, 26-27.

<sup>46</sup> Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Studi Nusa, Semarang, 2004, 5.

dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Usaha pertambangan dan galian adalah kegiatan untuk mengangkat bahan-bahan dari dalam atau dari permukaan tanah agar dapat diproses lebih lanjut.<sup>47</sup>

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
  - b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus

---

<sup>47</sup> Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, 5.

juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>48</sup>

c. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):<sup>49</sup>

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

d. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju

---

<sup>48</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 12

<sup>49</sup> de Risalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31.

(NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>50</sup>

e. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

---

<sup>50</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 1.

<sup>51</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32

- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah.

Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.<sup>52</sup>

f. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

---

<sup>52</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, 33.



1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja
- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM.

Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

No.	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Annisa Hartiwi Wulandari yang berjudul Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat) (2010).	Dalam mendayagunakan dana zakatnya, Rumah Zakat melakukan beberapa strategi yaitu permodalan untuk pengembangan usaha, memberikan bantuan motivasi moril, pelatihan usaha guna untuk memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini terfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti terfokus pada pemberdayaan UMKM di Lazismu Juwana.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pendayagunaan dana zakat.

		mandiri.		
2.	Hera Nur Agustin yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta) (2018).	Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa strategi penghimpunan pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta dilakukan dengan cara membuka konter-konter penghimpunan ZIS di pusat perbelanjaan dan di perkantoran, muzakki membayar zakat ke gerai Baitul Maal atau melalui transfer. Kemudian dana ZIS tersebut didistribusikan kepada	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini terfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan peneliti terfokus pada pemberdayaan UMKM di Lazismu Juwana.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat.

		<p>program-program yang ada, diantaranya Program Dakwah (Da'i Tangguh), Program Pendidikan (Senyum Anak Indonesia), dan Program Pendidikan.</p>		
3.	<p>Ita Maulidar yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh</p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa model yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal Aceh pada program pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan bantuan modal usaha untuk meningkat</p>	<p>Penelitian oleh Ita Maulidar menjelaskan pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana ZIS.</p>

	<p>Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) (2019).</p>	<p>kan pendapatan, dengan skema pemberian dana pinjaman yang berjangka waktu, bantuan ini diberikan kepada mustahik dengan bertahap. Apabila sudah menyelesaikan pembayaran dana pada tahap pertama, maka pada tahap selanjutnya BMA akan menyalurkan kembali pinjaman dana tersebut. Program pemberdayaan ekonomi berjalan dengan</p>		
--	--	--	--	--

		<p>efektif, dengan terbuktinya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.</p>		
4	<p>Akhmad Purnomo yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas Terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Purworejo” (2020)</p>	<p>Penelitian ini mendapat hasil pendayagunaan program purworejo cerdas di BAZNAS Purworejo bertujuan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dalam bidang pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa uang atau biaya sekolah,</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan dalam program Purworejo cerdas di BAZNAS Purworejo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada strategi pengembangan dana ZIS.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pendayagunaan dana ZIS</p>

		<p>program ini sangat membantu beban orang tua yang berasal dari keluarga tidak mampu.</p>		
5	<p>Fajrialdy Emirushalih, yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (studi kasus pada UPZ majlis ta’lim telkomsel)” (2017)</p>	<p>Penelitian ini mendapatkan hasil mekanisme pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh UPZ majlis ta’lim telkomsel program beasiswa MTT dilaksanakan lewat penyaluran langsung dana bantuan langsung untuk biaya SPP ke sekolah para mustahiq penerima</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pendayagunaan dana zakat dibidang ekonomi dengan objek kajian UMKM.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan mengenai pendayagunaan dana zakat.</p>

		<p>Beasiswa. Dampak dan perubahan telah dirasakan para penerima beasiswa MTT yaitu sangat terbantu dalam biaya sekolah anak mereka.</p>		
--	--	---	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.



Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

